A Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,



۵

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

### **BAB II**

### LANDASAN TEORI

Mak cipta MINJAUAN PUSTAKA

MIKIBI I. PAJAK

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak ya

Nomor 6 tahun 200

tahun 2008 adalah a

"Pajak adal pribadi ata

Undang, da digunakan a

rakyat."

Pengertian pajak

"Pajak adal pribadi ata

Undang, da digunakan a

rakyat."

Pengertian pajak Definisi pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

Pengertian pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2011:1) yaitu:

"Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahans."

Dengan pengertian-pengertian diatas, adapun ciri-ciri yang sama pada pajak yakni:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang, dan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

# Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kia



- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, dan bila dari pemasukkannya terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yakni fungsi mengatur. Misalnya PPh, PPN, dan PBB.
- 6) Pajak dapat dipungut secara langsung maupun secara tidak langsung

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundangundangan dan tidak mendapatkan manfaatnya secar langsung tetapi tidak langsung, misalnya : pelayanan pemerintahan, jalan, sekolah, dan lain sebagainya.

## b. Jenis Pajak

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia bermacam – macam dan dapat dibedakan menurut sifat, golongan atau pemungutannya dalam Waluyo (2011:12) yakni:

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (negara).

# C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: ۵ . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

### 2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dll.

Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

### 1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodik (berkala). Artinya pajak dipungut secara teratur dalam jangka waktu yang ditentukan dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak rutin atau sewaktu-waktu dan pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara substitusi dan shifting.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya pajak juga dibedakan menjadi dua yakni:

### 1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif yang terpenting adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



subjeknya. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak perorangan (Orang Pribadi) dan subjek pajak badan usaha (Badan Usaha)

Contoh: Pajak Penghasilan.

### 2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak objektif yang terpenting adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

# (C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Asas Perpajakan

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang hatus ditegakan dalam membangun suatu system perpajakan. Adam smith dalam buku Wealth of Nations, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan empat asas, equality, certainty, convenience of payment dan economy (Irma, 2012:45)\

Insti Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran ang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Equality (asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemamuan dan penghasilan Wajib Pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak.

2. Asas Certainty (asas kepastian hukum)

Semua pungutan pajak harus bedasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hokum.

3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Asas Effeciency (asas efisien atau asas ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

# d. Fungsi Pajak

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi terlihat adanya 4 fungsi pajak bagi suatu negara menurut Ilyas dan Burton (2010:12), yaitu:

1) Fungsi *Budgeter* (anggaran)

🔻 aitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2) Fungsi Regulerend (mengatur)

Yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada mumnya dapat dilihat dari sektor swasta.

cipta milik IBI Hak Cip® Dilindungi Undang-Undang Fungsi Demokrasi

Faitu suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Fungsi Retribusi 4)

> Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih Recil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

# 2. WAJIB PAJAK

Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

"Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik rang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya ☐ termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap"

Kewajiban perpajakan Waj Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan

- 1. Wajib mendaf untuk mendapatkan NPWP. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat
- 2. Wajib men benar, lengkap dan jelas. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan
- 3. Wajib membayar atau menetor pajak yang terutang melaui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini teridiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memenuh definisi sebagai subjek pajak dan mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak n Informatika Kwik Kian

## 3. Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Undang-Undang no.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasiilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pasal 2 butir 2:

penghasiila
penghasiila
peredaran b
Wajib
dari jasa se
Rp. 4.800.0
Pajak. Besa
Pajak. Besa
A. Keadilan
Salah
adalah adar Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran burto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milliar deelapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1%(satu persen).

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assesment system, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Mardiasmo (2002) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Keadilan pajak oleh Siahaan dalam penelitian irma (2012) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

. Prinsip Manfaat (benefit principle)

Eeperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak banya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemempuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemempuan membayar dipandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat,

tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan

bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

₽. Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih Besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan Gertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Siahaan dalam penelitian Irma (2012) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

🥋. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

# Suat pajal send and more send and more send and send and

### 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:13) Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi Hark cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### (1) Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

### (2) Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

### (3) Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagimana diatur dalam UU PPh maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

tarif yang ditetapkan adalah tarif regresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat

(1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yairu 10%

Menurut Mardiasmo (2002:10) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

# Tarif Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

## b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

### c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

۵

### 7. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, menyimangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik indibidual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut danandjaja dalam penelitian Irma (2012), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perlaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yangtidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

# a. Definisi Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris "perception", yang diambil dari bahasa Latin "perceptio,", yang berarti menerima atau mengambil. Dalam

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis** dari

dari

dari

dari

22



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengertian sempit persepsi adalah "penglihatan", yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, perception adalah "pandangan", yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut Bilson Simamora (2002: 102) persepsi adalah suatu proses, dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi stimuti ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Dimana stimuli adalah setiap input yang dapat ditangkap oleh indera.

Suranto (2011: 100) menyatakan persepsi adalah memberikan makna pada stimuli, atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi mengandung unsur:

- a. Adanya kesan Inderawi
- b. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan inderawi
- c. Timbulnya kesadaran atas suatu objek tertentu
- d. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengamatan terhadap objek melalui panca indera, mengolah informasi melalui nilai-nilai yang di miliki seseorang tersebut dan pada akhirnya membentuk sebuah tanggapan terhadap objek tersebut.

# b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Thoha (2010: 147) mengungkapkan terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Faktor tersebut antara lain:



### 1) Psikologi

Psikologi memiliki mengaruh yang besar terhadap persepsi seseorang menilai sesuatu. Psikologi menciptakan pola pikir yang berbeda pada setiap orang untuk menilai sesuatu yang menjadi perhatiannya.

# 2) Keluarga

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Orang tua yang mengajarkan kebiasaan-kebiasaan atau pandangan mereka kepada anaknya untuk menilai sesuatu.

## 3) Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pembentukkan pola pikir seseorang. Masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap kebiasaan seseorang untuk menilai sesuatu berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

a. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Sutisna

datangnya stimuli sepert

akan ditangkap oleh inde

stimuli yang ditangkap u

maka akan menimbulkan

lalu menghasilkan tangga Menurut Sutisna (2001:62) proses terbentuknya persepsi dimulai dari datangnya stimuli seperti penglihatan, suara, bau, rasa, dan texture kemudian akan ditangkap oleh indera penerima, dimana indera penerima akan memproses stimuli yang ditangkap untuk menjadi perhatian. Setelah perhatian ditangkap maka akan menimbulkan interpretasi di setiap individu. Interpretasi tersebut lalu menghasilkan tanggapan. Dengan terbentuknya tanggapan, maka individu

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

۵

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

akan berpikir dan nantinya akan menghasilkan persepsi. Berikut merupakan gambar proses terjadinya persepsi.

# C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Gambar 2.1 **Proses Persepsi** Pemberian Sensasi **STIMULI** Arti Penglihatan Suara Bau Rasa **Texture** Indra Perhatian Interpretasi Tanggapan Penerima PERSEPSI

Sumber: Diadaptasi dari Michael

Prentice-Hall Internasional.

9. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Sumber: Diadaptasi dari Michael R. Solomon (1996), "Consumen Behaviour", Prentice-Hall Internasional.

# a. Pengertian Penggelapan Pajak

Informatika Kwik Kian Sebagian besar ahli berpendapat bahwa sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian ternyata bahwa perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun

**KWIK KIA** 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara pengindaran pajak dan pengglapan pajak. Kesultan terletak pada penentuan perbedaanya, akan tetapi bedasarkan konsep Perundang-undangan, garis pemisahnya antara melanggar undang-undang (unlawfull) dan tidak melanggar undang-undang (lawfull)

IBI KKG Menurut Mardiasmo (2002), penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Sundang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan

dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Untuk melakukan kegiatan perpajakan, wajib pajak dapat mela Untuk melakukan kegiatan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan tax planning Satau perencanaan pajak. *Tax planning* ini dilegalkan oleh pemerintah selama masih berada dalam peraturan perpajakan. manfaat perencanaan pajak yaitu :

- Gie) 1. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- 2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pabeban pajak, diantaranya yaitu: Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan

a. Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.

Bisnis dan Informatika Kwik Kia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak ngang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan dilaku c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan
- d. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil ang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax* Avoidance) adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.
- Gie) Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Irma, 2012:34), adalah sebagai berikut:
- 1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan peluang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu. 1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan
  - 2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
  - 3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
  - 4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
  - 5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
  - 6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Secara psikologis dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak mumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang.

### ± Dampak Penggelapan Pajak

Menurut siahaan dalam penelitian Irma (2012) penggelapan pajak memawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sanga beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam bidang Ekonomi

Menurut Siahaan dalam penelitian Irma (2012), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut

Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.

Pengelakan/Penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan akitivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupi agar jangan terlihat oleh fiskus.

Pengelakan/penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib pajak pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikan rupa untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkut perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan Wajib Pajak berusaha menyembunyikan laba atau keuntungannya sedemikan rupa agar tidak sampai terdeteksi fiskus.

Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan

IBI KKG Penggelapan/Pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang pentng bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidak seimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan penaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, "Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah Rang telah ada dikantungnya. Pada haikikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajakyang tidak menunaikan kewajibannya itu)".

3. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar Undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiscal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini.

dan Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengelakan/penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa Wajib Pasjak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka

panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka Wajib Pajak akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah g-pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan berdampat pada kebangkurtan.

Bighiputuskan, sejumlah ass

Bighiputuskan, s Penulis merujuk pada empat penelitian tedahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Peneltian
nati			
dan Tahun			
K			
Suminarsi	Pengaruh Keadilam, Sistem	1. Keadilan (X1)	Penggelapan pajak
dan	Damaiskan dan Diskuiminasi	2 Ciatama mamaialzan	dinandana sahassi
dan <u>o</u>	Perpajakan dan Diskriminasi	2. Sistem perpajakan	dipandang sebagai
Supriyadi	Terhadap Persepsi Wajib Pajak	(X2)	suatu hal yang etis
1 7			
(2011)	Mengenai Etika Penggelapan	3. Diskriminasi (X3)	dan juga tidak etis,
<b>5</b>		4 704	
<u> </u>	Pajak (Tax Evasion)	4. Etika penggelapan	hasil dalam
nstitut Bisnis dan		Pajak (Y)	penelitian ini
<u> </u>			vonichal Vandilan
<b>3</b> .			variabel Keadilan,
G.			Sistem Perpajakan
<u>a</u>			1 3
			dan Diskriminasi
Ifo			1' . 1 '1'1 '
			dinyatakan memiliki
Informatil			hubungan terhadap
#			nabangan temadap
			l

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





dan Tahun    Diagraph   Diagraph				
Etika Pengger Pajak  Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Remungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wyaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Institut Bisnis dan mengenan mengelapan pajak (Tax Evasion)  Institut Bisnis dan mengenan mengelapan pajak (Tax Evasion)  Institut Bisnis dan	Peneliti	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Peneltian
Pengaruh Keadilan, Sistem  Perpajakan, Diskriminasi, Dan  Kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wjaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Waik Kian Gie  Institut Bisnis and Bisn				
Pajak  Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wjaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Pajak  Pengaruh Keadilan, Sistem 1. Keadilan (X1) Secara proposed variabel kerikatan variabel kerikatan penggelapan penggelapan penggelapan terhadap Penggelapan pajak (Tax Evasion)  Pajak  Pengaruh Keadilan, Sistem 1. Keadilan (X1) Secara proposed variabel kerikatan penggalapan variabel kerikatan penggelapan penggelapan penggelapan penggelapan penggelapan penggelapan penggelapan pajak (Y)  Pada variabel kerikatan penggelapan pengg	H ak			Etika Penggelapan
Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan terdeteksi Rahman Kemungkinan Terhadap Persepsi Wjaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Wijaib Pajak (Tax Evasion)  Bandara Kamungkinan Terhadap Persepsi A. Kemungkinan Terdeteksi Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Penggelapan Terhadap Penggelapan Terhadap Penggelapan Terhadap	cipta			Pajak
Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan terdeteksi (X2) 3. Diskriminasi (X3) 4. Kemungkinan terdedap penggelapan penggelapan penggelapan terdedapan penggelapan		D 1 W 17 G: 4	1 77 11 /371)	G '1
Kemungkinan terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wjaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  S. Etika berpengaruh penggelapan terhadap Penggelapan pajak (Y)  Penggelapan pajak (Y)  Penggelapan pajak (Y)  Penggelapan terhadap penggelapan pajak (Y)  Penggelapan terhadap penggelapan terhadap pajak (Y)	Ω	Pengarun Keadilan, Sistem	1. Keadilan (X1)	Secara parsial
kecurangan Terhadap Persepsi Wjaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )  4. Kemungkinan terdeksi kecurangan (X4) berpengaruh penggelapan pajak (Y)  Pada va kemungkinan penggelapan pajak (Y)  Penggelapan	Suryani □ 6	Perpajakan, Diskriminasi, Dan	2. Sistem perpajakn	variabel keadilan
Wjaib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  4. Kemungkinan terdeksi kecurangan (X4)  5. Etika Penggelapan Penggelapan pajak (Y)  Penggelapan penggelapan terhadap penggelapan penggelapan terhadap penggelapan terhadap penggelapan terhadap penggelapan terhadap	Rahman	Kemungkinan terdeteksi	(X2)	berpengaruh positif
kecurangan (X4) diskriminasi  5. Etika berpengaruh penggelapan terhadap  pajak (Y) penggelapan pajak (Y)  Pada va kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh nerhadap	= =	kecurangan Terhadap Persepsi	3. Diskriminasi (X3)	terhadap
kecurangan (X4)  5. Etika  Penggelapan  pajak (Y)  penggelapan  Pada  va  kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  berpengaruh n  terhadap	Bisnis	Wjaib Pajak Mengenai Etika	4. Kemungkinan	penggelapan pajak,
kecurangan (X4) diskriminasi  5. Etika berpengaruh penggelapan terhadap  pajak (Y) penggelapan pajak (Y)  Pada va kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh nerhadap	dan	Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	terdeksi	Pada variabel
kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  berpengaruh n	Infor		kecurangan (X4)	diskriminasi
kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  berpengaruh n	matik		-	berpengaruh positif
kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  berpengaruh n	a Kwi			
kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  berpengaruh n	ik Ki		20 1	-
kemungkinan  terdeteksi  kecurangan  berpengaruh n	io ur		pajak (Y)	
terdeteksi kecurangan berpengaruh n	e)			Pada variabel
berpengaruh n	_			kemungkinan
berpengaruh n	nsti			terdeteksi
				kecurangan
	Bisn			berpengaruh negatif
penggelapan sistem perpa				terhadap
sistem perpa	an I			penggelapan pajak,
	nfor			sistem perpajakan,
diskriminasi	mat			diskriminasi dan
31	Kw	31		
<del>;</del>	<del>-</del>			
	ia n			

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Change				
	Peneliti	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Peneltian
<u> </u>	dan Tahun			
	ak			kemungkinan
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,	Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis			terdeteksi
າengut pan ha	nilik IE Hak Ci			kecurangan
ip seba	IBI KKG			berpengaruh secara
agian a ntuk ke	KG (Institut Bis			positif dan
atau se pentir	<b>itut B</b> i ai Und			signifikan terhadap
seluruh karya tulis itingan pendidikan,	isnis da ang-Und			penggelapan pajak.
karya endic	e Vera	Pengaruh Keadilan, Sistem	1.Keadilan (X1)	Keadilan
a tulis ii Iikan, p	Yumstia	Perpajakan, Dan Diskriminasi	2.Sistem Perpajakan	Berpengaruh
ni tanp eneliti	(2014)	Terhadap Persepsi Wajib Pajak	(X2)	terhadap persepsi
oa mer ian, pe	Kwik	Orang Pribadi Mengenai	3.Diskriminasi (X3)	Wajib Pajak Orang
ini tanpa mencantumkan dan me penelitian, penulisan karya ilmiah	Kwik Kian Gie	Penggelapan Pajak	4.Penggelapan	Pribadi terhadap
mkan n kary	Gie)		pajak (Y)	penggelapan pajak,
dan m a ilmi				Sistem perpajakan
nenyek ah, pe	Inst			dan diskriminasi
outkan nyusu	nstitut			tidak berpengaruh
ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,				terhadap persepsi
er: poran	Bisnis (			Wajib Pajak Orang
-	dan			Pribadi terhadap

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penggelapan pajak.

າ Info<mark>rmatika Kwik Kian</mark>

۵

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

# C Hak cipta milik IBI KKG (Instit Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Keadilan (X1) Persepsi Wajib Pajak Sistem Perpajakan (X2) Mengenai Penggelapan Pajak rma Keadilan (X3) Kwik Kian Gi D. Hipotesis Penelitian

### Hipotesis 1:

H<sub>0</sub>:  $\beta_1$ Penggela

H<sub>1</sub>:  $\beta_1$ Pajak (Y

Hipotesis 2:  $H_0$ :  $\beta_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh antara Keadilan  $(X_1)$  terhadap Penggelapan Pajak (Y).

 $H_1: \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh antara Keadilan  $(X_1)$  terhadap Penggelapan Pajak (Y).

rormatika Kwik Kian

 $H_0: \beta_2 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh antara Sistem (X<sub>2</sub>) terhadap Penggelapan Pajak (Y).

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



 $H_1: \beta_2 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh antara Sistem  $(X_2)$  terhadap Penggelapan Pajak (Y).

# Hipotesis 3:

- Hipotesis 3:

   The property of the propert  $H_0$ :  $\beta_3 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh antara Diskriminasi (X<sub>3</sub>) terhadap Penggelapan Pajak (Y).
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  $H_1: \beta_3 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh antara Diskriminasi (X<sub>3</sub>) terhadap Penggelapan

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh antara Keadilan  $(X_1)$ , Sistem (X<sub>2</sub>) dan Diskriminasi (X<sub>3</sub>) terhadap Penggelapan Pajak (Y).
  - $H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh antara Keadilan  $(X_1)$ , Sistem  $(X_2)$  dan Diskriminasi (X<sub>3</sub>) terhadap Penggelapan Pajak (Y).

3isnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,